



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 244/KEP/2020
TENTANG

PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG PERTANAHAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, urusan keistimewaan dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rincian kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan Rincian Kegiatan Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan.

KEDUA : Rincian kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi, Pengajuan Peta Bidang dan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- b. Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi, Pengajuan Peta Bidang dan Pendaftaran Tanah Desa;
- c. Penyesuaian Sertifikat Tanah Desa;
- d. Rekomendasi pengajuan *Kekancingan* Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. Rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- f. Rekomendasi pemanfaatan Tanah Desa sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- g. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- h. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
- i. Pengawasan pemanfaatan Tanah Desa;
- j. Pengawasan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- k. Pendampingan pemeliharaan dokumen Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
- l. Pembinaan pemeliharaan data tanah; dan/atau
- m. Penegasan batas desa.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai dari Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 AGUSTUS 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
5. *Paniradya Pati* DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.